

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembukaan “Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-IV” yang menyatakan salah satu tujuan Negara Indonesia adalah membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Penegasan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mencapai tujuan nasional, baik berupa sumber daya manusia maupun sarana yang berbentuk benda, karena negara tidak mampu melakukannya sendiri.

Hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan landasan konstitusional Indonesia yaitu merupakan negara hukum, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah Negara hukum”. Setiap hal yang berkenaan dengan negara dalam hal ini pemerintahan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Implikasinya di negara kita Indonesia adalah pemerintah tidak bisa sewenang-wenang bertindak apalagi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Konsep negara hukum, menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimiliki oleh semua orang. Hal ini sejalan dengan pandangan Julius Stahl mengenai tentang Konsep Negara Hukum yang disebut dengan istilah "*rechtsstaat*". Dimana dalam konsep tersebut mencakup pada 4 (empat) elemen penting, yaitu perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang dan adanya peradilan tata usaha negara<sup>1</sup>.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 juga dikatakan bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual. Selanjutnya dalam pelaksanaan pembangunan nasional tersebut, diperlukan adanya tenaga kerja yang mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan.

Sesuai dengan peranan dan kedudukan dari tenaga kerja tersebut, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas dari tenaga kerja tersebut. Serta diperlukan peran serta dari tenaga kerja dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja itu sendiri sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Perlindungan bagi tenaga kerja mendapat perhatian khusus yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, yaitu pada Pasal 27 ayat 2 yang

---

<sup>1</sup> Zahermann Armandz Muabezi, *Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)*. Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 6 No. 3 2017

menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Selain pada Pasal 27 ayat 2 tersebut, juga terdapat pada Pasal 28 D ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa “setiap warga negara memiliki hak untuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”

Selain peraturan yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, terdapat juga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dikatakan bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Namun, ditengah jaminan perlindungan terhadap buruh dan tenaga kerja, terdapat permasalahan didalamnya. Permasalahan buruh dan tenaga kerja bukanlah hal yang asing lagi bagi negara berkembang. Salah satu permasalahan tersebut adalah terkait dengan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia.

Pemutusan Hubungan Kerja atau yang lebih sering disebut dengan istilah PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1

Dalam dinamika kehidupan ketenagakerjaan terutama di negara Indonesia sendiri, hubungan kerja tidak selalu berjalan dengan optimal atau kadangkala muncul suatu permasalahan yang bisa disebabkan oleh si pekerja atau oleh perusahaan itu sendiri. Hal ini tentu menyebabkan pekerja merasa dirugikan dengan kebijakan dari perusahaan, begitupun sebaliknya perusahaan dapat dirugikan dikarenakan kelalaian dari pekerja. Dari faktor diatas inilah, yang dapat memungkinkan adanya perselisihan antara pekerja dan perusahaan yang kemudian bisa jadi menjurus pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Namun, dalam beberapa waktu terakhir, yang terjadi kurang lebih di seluruh seluruh dunia terjadi fenomena banyaknya perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dikarenakan adanya Pandemi Covid-19.

Covid-19 merupakan wabah penyakit yang diidentifikasi penyebabnya adalah virus Corona yang menyerang saluran pencernaan. Penyakit ini pertama kali di deteksi di Wuhan, Tiongkok. Dimana diketahui Covid-19 ini tidak hanya terjadi pada daerah asalnya, namun menyerang seluruh negara tanpa terkecuali Indonesia. Sejak awal Maret 2020 pemerintah Indonesia mengumumkan 2 Warga Negara Indonesia (WNI) yang positif terinfeksi corona virus pada daerah Depok, Jawa Barat<sup>3</sup>.

Pandemi Covid-19 adalah penyakit yang berjangkit secara bersamaan dengan penyebaran secara global di seluruh dunia. Adanya

---

<sup>3</sup> Dr. Rizal Fadli "Begini Kronologi Lengkap Virus Corona Masuk Indonesia" tersedia di <https://www.halodoc.com/artikel/kronologi-lengkap-virus-corona-masuk-indonesia> (18 Desember 2020)

pandemi Covid-19 ini tidak hanya berdampak terhadap sektor kesehatan saja, namun juga berdampak pada sektor ekonomi. Yang dalam hal ini menimbulkan implikasi nyata yang harus dihadapi banyak perusahaan.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini, sebagai upaya preventif pencegahan penyebaran Covid-19 di Indonesia, maka mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Akibat dari kebijakan pemerintah Indonesia terkait dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar ini mempengaruhi banyak sektor, antara lain pariwisata, perhotelan, maskapai penerbangan, ekonomi, dan lain sebagainya. Dimana kerugian yang diakibatkan oleh Pandemi ini merupakan kerugian yang sangat signifikan<sup>4</sup>.

Sektor yang paling banyak dirugikan adalah sektor ekonomi. Dalam terjadinya Pandemi Covid-19 telah menyebabkan sektor ekonomi negara dan masyarakat menjadi terpuruk. Masyarakat yang paling terdampak pandemi Covid-19 salah satunya adalah masyarakat yang bekerja pada sektor industri sebagai pekerja atau buruh. Namun, bukan hanya pekerjanya saja yang dirugikan atas dampak Pandemi Covid-19 ini, secara tidak langsung juga membuat pemilik perusahaan atau pengusaha untuk menghentikan atau mengurangi kegiatan usaha yang dibangunnya<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Muhammad Anwar, "Dilema PHK dan Potong Gaji Pekerja di Tengah Covid-19" Jurnal Adalah, Vol. 4 No. 1 (2020) h. 173-178

<sup>5</sup> Kanyaka Prajnaparamitha, Mahendra Ridwanul Ghoni, "perlindungan Status Kerja dan Pengupahan tenaga Kerja dalam Situasi Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum" Jurnal Administrative Law & Governance Vol. 3 No. 2 (2020)

Pada sebagian perusahaan yang mengalami kerugian dikarenakan Pandemi Covid-19 melakukan beberapa kebijakan, antara lain unpaid leave (mencutikan pekerjanya, namun tidak dibayar), merumahkan pekerja, dan bahkan langkah Pemutusan hubungan Kerja (PHK) dijadikan sebagai jalan bagi pengusaha perusahaan untuk menghindari kerugian yang signifikan dan bayang-bayang gulung tikar yang relatif besar. Dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini sudah banyak terjadi di Indonesia. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini dilakukan dengan alasan efisiensi bagi perusahaan akibat dampak yang terjadi karena Pandemi Covid-19.

Pada umumnya, perusahaan yang melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada para pekerjanya dengan menggunakan alasan *force majeure*. Pengertian *force majeure* ini diartikan sebagai keadaan memaksa. Menurut Setiawan, *force majeure* adalah

“Suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, yang mana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat. Karena semua itu sebelum debitur lalai untuk memenuhi prestasinya pada saat timbulnya keadaan tersebut<sup>6</sup>.”

Dengan demikian, perlu adanya analisa hukum terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh perusahaan pada saat terjadi pandemi Covid-19. Dengan adanya fenomena tersebutlah penulis melakukan penelitian terkait dengan masalah tersebut.

---

<sup>6</sup> P. N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia (Jakarta:Kencana Jakarta, 2015)* h. 295

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari Pembahasan di atas dapat ditarik sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pandemi Covid-19 bisa dikategorikan sebagai *force majeure* dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan *force majeure* ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1.3.1 Tujuan Umum

- 1) Sebagai syarat untuk menyelesaikan dan meraih gelar pendidikan jenjang Strata-1 Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Panca Marga.
- 2) Sebagai salah satu sarana mengembangkan pola berpikir mahasiswa dan memperjelas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi sebagai sarana pendidikan dan penelitian.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengetahui apakah bisa Pandemi Covid-19 dikategorikan sebagai *force majeure* dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

- 2) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan *force majeure*.

#### **1.4 Metodologi Penelitian**

Penulisan metode penelitian merupakan representatif dari pembuatan skripsi sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran dan menjalankan sebuah prosedur yang benar, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sehingga dapat menghasilkan sebuah penulisan yang mendekati kebenaran optimal.

Dalam penulisan ini, penelitian digunakan untuk memperoleh data atau menghimpun berbagai data, fakta dan informasi yang diperlukan. Data yang di dapatkan harus mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga memiliki kualifikasi sebagai suatu sistem ilmiah yang proporsional. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang relevan tersebut, maka penelitian ini menggunakan pendekatan secara normatif, menurut Peter Mahmud Marzuki<sup>7</sup>, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi". Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, :Kencana Prenada, 2010, hal. 35.

merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas”.<sup>8</sup> Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### **1.4.1 Pendekatan Masalah**

Penelitian dalam ilmu hukum adalah keseluruhan aktivitas menganalisis dan menginterpretasi fakta serta hubungan dilapangan. Hukum yang relevan bagi kehidupan hukum berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapat dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi berbagai fakta dan hubungan tersebut.

Penulis dalam pembuatan Penelitian ini lebih memilih menggunakan Pendekatan yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif ini disebut juga dengan penelitian hasil kajian pustaka. Penelitian yuridis normatif adalah telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah hukum secara normatif yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka dan dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji<sup>9</sup>.

Telaah pustaka seperti ini biasanya dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum dan berbagai sumber pustaka untuk kemudian dianalisis untuk memecahkan masalah hukum.

---

<sup>8</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 118.

<sup>9</sup> Fakultas Hukum Universitas Panca Marga, “Panduan Penyusunan Skripsi Edisi V”. 2020

Penelitian ini bersifat deskriptif, oleh Sugiyono<sup>10</sup> diartikan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Dengan kata lain penelitian deskriptif analisis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

#### **1.4.2 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yang terdiri dari : Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan baku primer, seperti : tulisan atau pendapat para ahli hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang meberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan baku primer dan sekunder,

---

<sup>10</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta) 2015

misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, kamus, majalah dan lain-lain yang terkait dalam masalah ini.

### 1.4.3 Prosedur Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan ini, maka penulis melakukan pengumpulan data didalam penyusunan skripsi ini dengan menggunakan jenis atau pendekatan penelitian studi Kepustakaan (*Library Research*). Menurut Mestika Zed<sup>11</sup>, studi Pustaka atau Kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

Sedangkan menurut Sugiyono<sup>12</sup> studi Kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.

Studi kepustakaan yaitu dengan mencari berbagai literatur yang berhubungan dengan materi penelitian seperti buku, jurnal ilmiah, majalah, artikel, media massa, dan website. Teknik pengumpulan data dengan kepustakaan ini dengan mempelajari, menganalisis, dan mengkaji atas keseluruhan isi pustaka dengan mengikat permasalahan yang ada serta menunjang materi yang diteliti. Adapun pustaka yang menjadi acuan antara lain meliputi:

---

<sup>11</sup> Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia) 2018

<sup>12</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta) 2015

1. Buku-buku literatur
2. Peraturan perundang-undangan
3. Buku Pegangan Kuliah
4. Buku-buku ilmiah, makalah-makalah, dan sumber lain yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

#### **1.4.4 Analisa Data**

Analisis data yang dilakukan menggunakan teknik deskriptif kualitatif artinya data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder kemudian dilakukan penyajian data, dan untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan yang berupa uraian atau penjelasan terkait dengan permasalahan dengan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan.

Analisis data dengan metode deskriptif kualitatif ini diarahkan pada latar belakang dari individu tersebut secara holistik (utuh), karena prosedur penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati. analisis kualitatif menggambarkan keadaan-keadaan yang nyata dari obyek yang akan dibahas dengan pendekatan yuridis normatif dan mengacu pada doktrinal hukum, analisis bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam observasi dan studi pustaka yang dilakukan selama penulis melakukan penelitian.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Fakultas Hukum Universitas Panca Marga, "Panduan Penyusunan Skripsi Edisi V". 2020

Analisis yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah metode analisis deskriptif yang diperoleh, disusun secara sistematis dan kemudian disimpulkan, sehingga dapat diperoleh gambaran yang baik dan jelas, serta dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai obyek penelitian.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk mengetahui keseluruhan isi dari penulisan skripsi ini, maka dibuatlah suatu sistematika secara garis besar yang terdiri dari 4 bab yang selengkapnyanya sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tentang tinjauan tentang Covid-19, pengertian ketenagakerjaan, pengertian perjanjian kerja, macam-macam *force majeure*, dan pengertian dan jenis pemutusan hubungan kerja.

#### **BAB III COVID-19 DIKATEGORIKAN SEBAGAI *FORCE MAJEURE* DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)**

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tentang timbulnya coronavirus di Indonesia, alasan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja pada masa pandemi, serta juga akan penulis uraikan tentang perlindungan hukum terhadap pekerja

yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19.

#### BAB IV PENUTUP

Pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu yang merupakan inti dari keseluruhan isi skripsi serta saran yang didasarkan pada uraian dalam pembahasan. Bab ini isinya terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu dengan memberikan uraian singkat jawaban dari permasalahan yang sudah dijadikan topik didalam skripsi ini.